

## MELAWAN SENYAP: MEMBONGKAR KEKERASAN SEKSUAL DAN MEMBANGUN RUANG AMAN

Wiwik Afifah<sup>1</sup>, Ganesha Theofany Amanda<sup>2</sup>, Giovanni Putri Nathalia<sup>3</sup>, Syahjahan Taj Fikri<sup>4</sup>, Fhirza Sabhina Cahyani<sup>5</sup>, Rahmad Fedriansyah<sup>6</sup>

[wiwikafifah@untag-sby.ac.id](mailto:wiwikafifah@untag-sby.ac.id)<sup>1</sup>, [ganeshtagta67@gmail.com](mailto:ganeshtagta67@gmail.com)<sup>2</sup>, [giovanninatalie5@gmail.com](mailto:giovanninatalie5@gmail.com)<sup>3</sup>, [hanjahansya@gmail.com](mailto:hanjahansya@gmail.com)<sup>4</sup>, [fhirzasc@gmail.com](mailto:fhirzasc@gmail.com)<sup>5</sup>, [rahmadpedriansyah@gmail.com](mailto:rahmadpedriansyah@gmail.com)<sup>6</sup>

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

### ABSTRAK

Kekerasan terhadap perempuan terjadi baik di ruang publik maupun ruang pribadi di semua budaya dan negara. Data Komnas Perempuan memperlihatkan jika kejahatan ini terjadi di hampir semua daerah di Indonesia. Kekerasan seksual adalah bentuk kekerasan yang paling umum dan akhir-akhir ini menjadi masalah yang sangat krusial di Indonesia. Laporan Tahunan Komnas Perempuan 2024 menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2023, terdapat peningkatan sebesar 14,17% dibandingkan tahun sebelumnya. Data ini menggambarkan bahwa upaya untuk menciptakan ruang aman bagi perempuan belum berhasil dan masih jauh dari kebutuhan yang ada. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk menelaah lebih jauh terkait ruang aman bagi perempuan di maraknya kasus kekerasan seksual dewasa ini serta bagaimana peran Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) dan pemerintah dalam menangani kasus kekerasan seksual di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif, yaitu pendekatan melalui penelitian hukum yang dimana berfokus pada analisa norma-norma akidah dan prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam sebuah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan.

**Kata Kunci:** Kekerasan Seksual, Ruang Aman Perempuan, Satuan Tugas Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS).

### ABSTRACT

*Violence against women occurs both in public and private spaces across all cultures and countries. Data from the National Commission on Violence against Women shows that this crime occurs in almost all regions of Indonesia. Sexual violence is the most common form of violence and has recently become a very crucial issue in Indonesia. The Annual Report of the National Commission on Violence against Women 2024 indicates that throughout the year 2023, there was a 14.17% increase compared to the previous year. This data illustrates that efforts to create safe spaces for women have not been successful and are still far from the existing needs. Therefore, this research aims to further examine the concept of safe spaces for women in light of the increasing cases of sexual violence today, as well as the role of the Task Force for the Prevention and Handling of Sexual Violence (Satgas PPKS) and the government in addressing cases of sexual violence in Indonesia. The research method used is a normative research method, which is an approach through legal research that focuses on the analysis of the norms of beliefs and the principles of law contained in legislation, legal doctrines, and court rulings.*

**Keywords:** *Sexual Violence, Safe Space For Women, Task Force For The Prevention And Handling Of Sexual Violence (Satgas PPKS).*

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang dimana mempunyai berbagai macam bahasa, suku, dan bangsa. Dari yang terdiri laki-laki hingga perempuan dan dengan banyaknya bahasa, suku, dan bangsa. Oleh karena itu Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman suku, budaya, dan latar belakang masyarakat, maka diperlukan adanya regulasi atau peraturan hukum yang mampu memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi seluruh warganya. Kehadiran undang-undang menjadi instrumen penting untuk mencegah terjadinya tindakan yang merugikan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu regulasi yang relevan dalam hal ini adalah Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang resmi disahkan pada 12 April 2022. Cikal Bakal UU TPKS ini berawal dari Komnas Perempuan di tahun 2012 karena Indonesia dinilai telah darurat kekerasan seksual.

Perempuan sering kali menjadi kelompok yang paling dirugikan dalam berbagai bentuk kekerasan, baik yang terjadi di ranah domestik maupun di ruang publik, termasuk dalam kasus kekerasan fisik maupun kekerasan seksual seperti pemerkosaan. Ironisnya, korban perempuan seringkali justru disalahkan atas kekerasan yang mereka alami. Terdapat anggapan bahwa perempuan turut menyebabkan kekerasan tersebut, misalnya karena pulang larut malam atau bekerja di tempat yang dianggap tidak “layak” oleh masyarakat. Bahkan, cara berpakaian sering dijadikan alasan untuk membenarkan tindakan pelecehan atau kekerasan. Fenomena menyalahkan korban ini memperkuat stigma dan memperparah penderitaan korban. Saat ini, kekerasan terhadap perempuan telah menjadi isu yang sangat genting, dan menunjukkan lemahnya perlindungan serta kerentanan yang masih dialami perempuan dalam berbagai aspek kehidupan.

Seperti yang telah dicantumkan oleh National Commission Violence Against Women yang dimana pada berjalanya tahun 2024 terdapat sejumlah (445.502) kasus tentang kekerasan seksual, yang dimana jumlah ini mengalami sebesar mengalami kenaikan 43.527 kasus atau sekitar 9,77% dibandingkan tahun 2023 yang di mana pada tahun 2023 berjumlah (401.975). Dari data tersebut dapat kita lihat terjadi peningkatan kekerasan seksual terhadap perempuan sehingga patut kita pertanyakan apa masalah yang terjadi sehingga terjadi peningkatan kekerasan seksual yang terjadi pada tahun 2024. Berdasarkan laporan dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, tercatat bahwa korban terbanyak berasal dari kelompok usia 18 hingga 24 tahun, dengan jumlah mencapai 1.474 orang. Sementara itu, pelaku terbanyak berasal dari kategori usia yang tidak teridentifikasi (NA), yaitu sebanyak 2.014 orang. Jika dilihat dari latar belakang pendidikan, baik korban maupun pelaku sebagian besar berada pada tingkat pendidikan dasar dan menengah, dengan jumlah tertinggi berasal dari jenjang SMA atau yang sederajat. Berdasarkan pelaporan catatan tahunan pada tahun 2024 yang dimana telah dilampirkan oleh National commission violence against women Korban terbanyak berstatus pelajar/mahasiswa 14.094, dilanjutkan IRT 5.836 dan tidak bekerja 4.693, sedangkan pelaku paling banyak adalah karyawan swasta 4.330, Buruh 4.144 dan pelajar/mahasiswa 3.105. Kemudian ada juga data yang tidak teridentifikasi(NA) yang dimana jumlah kasus nya juga termasuk dalam jumlah yang banyak, yang dimana pelaku/pelapor TNI, POLRI, DAN ASN ada di angka (1.280 kasus).

Jumlah laporan kekerasan terhadap perempuan mengalami peningkatan sebesar 14 persen pada tahun 2018 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Catatan Tahunan (Catahu) 2019 mencatat berbagai kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak perempuan sepanjang tahun 2018, serta mengungkap pola dan tren yang muncul. Salah satu temuan penting adalah tingginya angka kekerasan yang terjadi di ruang privat, di mana pelaku memiliki hubungan pernikahan, kekerabatan, atau hubungan intim dengan korban. Kasus perkosaan dalam rumah tangga dan inses (perkosaan oleh anggota keluarga) juga tercatat masih tinggi, mencapai 1.071 kasus dalam setahun. Fenomena kekerasan seksual ini ibarat

gunung es, karena banyak kasus yang tidak terungkap atau tidak dilaporkan secara resmi di berbagai wilayah.

Data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) mencatat bahwa dalam rentang waktu tahun 2021 hingga 17 Maret 2022, terdapat 8.478 kasus kekerasan terhadap perempuan, dengan 1.272 di antaranya tergolong sebagai kekerasan seksual. Sementara itu, dari total 11.952 laporan kekerasan terhadap anak, tercatat 7.004 kasus atau sekitar 58,6 persen merupakan kekerasan seksual. Selain itu, Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional tahun 2021 yang dilakukan oleh Kementerian PPPA bersama Badan Pusat Statistik dan Lembaga Demografi Universitas Indonesia menunjukkan bahwa satu dari 19 perempuan berusia antara 15 hingga 64 tahun pernah mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang di luar pasangan mereka.

Dalam konteks global, World Health Organization (WHO) melaporkan bahwa sekitar satu dari tiga perempuan, atau sekitar 30 persen, di seluruh dunia pernah mengalami kekerasan seksual, baik oleh pasangan intim maupun non-intim. WHO juga mencatat bahwa sebagian besar kasus kekerasan seksual dilakukan oleh pasangan sendiri. Hampir 27 persen perempuan berusia antara 15 hingga 49 tahun yang pernah menjalin hubungan melaporkan telah menjadi korban kekerasan seksual dari pasangannya. Lebih lanjut, WHO mengidentifikasi sejumlah faktor yang diduga menjadi pemicu perilaku kekerasan tersebut, antara lain adanya gangguan kepribadian, konsumsi alkohol, hingga pengalaman masa kecil yang berkaitan dengan kekerasan atau penganiayaan. (footnote)

Dengan dibentuknya artikel ini kami ingin meneliti lebih mendalam perihal kekerasan seksual yang dimana korban kebanyakan adalah perempuan, dan kami juga ingin meneliti bagaimana cara ampuh agar kita sebagai manusia bisa membangun ruang yang aman, yang dimana ruang yang aman yang di maksud adalah ruang yang nyaman, aman, dan jauh terhindar dari hal yang berbau kekerasan seksual sehingga masyarakat dapat pula menikmati suasana tanpa ada rasa khawatir adanya kekerasan seksual yang akan terjadi kepada mereka. Dan juga kami ingin meneliti bagaimana efektivitas undang-undang yang saat ini di indonesia berlakukan apakah masih baik untuk melindungi masyarakat dari kekhawatiran terjadinya kekerasan seksual yang ada di sekeliling mereka dan apakah perlu ada penambahan dalam undang-undang yang sekarang di berlakukan di indonesia sehingga masyarakat dapat lebih tenang atas peraturan yang sudah ada di indonesia.

Dengan ini rumusan masalah yang akan kami kaji adalah:

1. Apakah ada ruang yang aman bagi perempuan yang seringkali menjadi korban dan dipersalahkan untuk terhindar dari kekerasan seksual di indonesia?
2. Bagaimana kinerja satgas kekerasan seksual dan pemerintah dalam menanggulangi kekerasan seksual yang terjadi di indonesia?

Fokus penelitian kami adalah dimana kami lebih memfokuskan penelitian yang menuju kepada bagaimana peran pemerintah atau satgas kekerasan seksual dalam menanggulangi kekerasan seksual yang terjadi di indonesia. Secara khusus, kami menyoroti bagaimana kinerja pemerintah dan satgas selama menjalankan tugasnya dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat

## **METODE PENELITIAN**

Dalam metode penelitian kali ini kami menggunakan metode penelitian normatif, yang dimana dalam metode penelitian normatif ini kami akan melakukan pendekatan melalui penelitian hukum yang dimana berfokus pada analisa norma-norma akidah dan prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam sebuah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekerasan seksual merupakan hal yang dimana berbahaya bagi korban yang terkena dalam hal kekerasan seksual, kekerasan seksual sendiri dapat berdampak buruk bagi korban yang dimana dapat menimbulkan beberapa hal negatif bagi korban. Seperti trauma yang besar terhadap pasangan, menjadi kepribadian lain yang dimana yang dulunya ceria menjadi murung, dan buruknya lagi dapat menyebabkan korban dari kekerasan seksual mengakhiri hidupnya sehingga merasa itu sudah menjadi pilihan terbaik. Seperti pada kasus yang kami ambil pada kali ini yaitu kasus kekerasan seksual terhadap perempuan yang terjadi di Tarakan, Sulawesi Selatan berdasarkan Putusan Nomor 52/ Pid. Sus/ 2023/ PN Tar.

Berdasarkan informasi dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), selama periode tahun 2021 hingga 17 Maret 2022, terdapat 8.478 kasus kekerasan terhadap perempuan, di mana 1.272 di antaranya tergolong sebagai kekerasan seksual. Sementara itu, dari total 11.952 kasus kekerasan terhadap anak yang tercatat, sebanyak 7.004 kasus atau sekitar 58,6 persen termasuk dalam kategori kekerasan seksual. Di samping itu, Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Kementerian PPPA bekerja sama dengan BPS dan Lembaga Demografi Universitas Indonesia mengungkapkan bahwa satu dari setiap 19 perempuan berusia 15 hingga 64 tahun pernah mengalami kekerasan seksual oleh orang yang bukan pasangan mereka.

Bermula pada bulan Juni tahun 2022 Terdakwa datang ke Toko Parfum Istanbul tempat saksi Rusni Alias Rista Binti Heri bekerja lalu Terdakwa mengajak berkenalan. Beberapa hari kemudian, terdakwa mengajak saksi Rusni alias Rista Binti Heri untuk pergi jalan-jalan. Pada suatu malam di bulan Juni 2022, sekitar pukul 19.00 WITA, terdakwa menjemput saksi di rumahnya menggunakan sepeda motor Yamaha Mio berwarna hitam dengan aksesoris kuning dan nomor polisi KU 6553 GI. Tujuan pertama mereka adalah sebuah tempat karaoke. Usai dari tempat tersebut, sekitar pukul 21.00 WITA, keduanya melanjutkan perjalanan dengan berkeliling kota menggunakan sepeda motor milik terdakwa. Saat Terdakwa dan Saksi lagi berjalan-jalan, tiba-tiba Terdakwa berhenti di depan parkir sebuah Homestay Bukit Cinta yang beralamat di Jl. Sebengkok Waru Kel. Sebengkok Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan.

Terdakwa masuk ke dalam Homestay tersebut kemudian keluar lagi sambil mengajak Saksi Rusni Alias Rista Binti Heri untuk masuk ke dalam Homestay. Saksi berjalan mengikuti Terdakwa dan Terdakwa membawa Saksi ke dalam kamar di Homestay tersebut, setelah itu Terdakwa dan Saksi Rusni Alias Rista Binti Heri mengobrol di dalam kamar, lalu Terdakwa mengatakan "Aku Mau (berhubungan badan)", lalu Saksi Rusni Alias Rista Binti Heri menjawab "Kalau kau mau kau nikahi aku dulu" lalu Terdakwa mengatakan "Uang ku belum cukup" setelah itu Saksi Rusni Alias Rista Binti Heri menjawab "Kalau belum cukup tunggulah cukup dulu. Aku gak berani begituan (berhubungan badan) kalau belum nikah takut sama saudaraku", kemudian Terdakwa mengatakan "Aku pasti tanggung jawab bah" lalu saksi Rusni Alias Rista Binti Heri menjawab "Biar kau tanggung jawab gak mau aku begituan sebelum nikah."

Tak lama setelah itu, terdakwa berdiri dan mematikan lampu kamar, lalu mendekati saksi dan mendorong tubuhnya hingga terbaring di atas tempat tidur. Terdakwa kemudian naik ke atas kasur, membuka celana serta pakaian dalam saksi, dan memaksa membuka bagian paha saksi. Meskipun saksi berusaha menutup kedua kakinya, terdakwa yang memiliki kekuatan fisik lebih besar berhasil memaksa membuka dan menahan kedua kaki saksi. Setelah itu, terdakwa melakukan penetrasi dengan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi sambil melakukan gerakan sebanyak tiga kali. Usai melampiaskan hasratnya, terdakwa mengeluarkan sperma di dalam tubuh korban. Pada saat itulah saksi

berusaha melakukan perlawanan dengan menendang tubuh terdakwa. Tindakan yang dilakukan terdakwa merupakan hubungan seksual secara paksa yang bertujuan untuk memuaskan hasrat pribadinya tanpa persetujuan dari saksi.

#### I. Dampak Psikologis dan Sosial terhadap Korban

Dampak kekerasan seksual, baik secara sosial maupun psikologis, menunjukkan betapa mendalam luka yang dialami oleh korban. Efeknya tidak hanya dirasakan secara personal, tetapi juga mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, seperti hubungan dengan orang lain, keterlibatan dalam aktivitas sosial, dan produktivitas di tempat kerja. Stigma dan diskriminasi yang sering menyertai korban justru memperparah isolasi sosial yang mereka alami, serta menghambat akses terhadap dukungan yang dibutuhkan. Kondisi ini juga dapat mengurangi kemampuan korban untuk menjalin serta mempertahankan hubungan yang sehat, sekaligus menghambat partisipasi aktif mereka dalam lingkungan sosial dan profesional. Kekerasan seksual merupakan persoalan yang berdampak luas di seluruh lapisan masyarakat. Dampaknya tidak hanya terjadi sesaat, tetapi juga meninggalkan luka mendalam, khususnya dari segi psikologis bagi para korban.

#### A. Dampak Psikologis

Dampak psikologis akibat kekerasan seksual sangatlah berat dan kompleks. Korban kerap mengalami gangguan dalam perilaku, cara berpikir, serta kondisi emosional yang secara signifikan mengganggu aktivitas sehari-hari. Masalah perilaku seperti kehilangan motivasi, kesulitan kognitif seperti kurangnya fokus atau konsentrasi, serta gangguan emosional berupa perubahan suasana hati yang drastis, dapat menghambat proses pemulihan dan mengganggu keseimbangan mental korban secara keseluruhan. Kekerasan seksual bukan semata-mata berdampak pada aspek pribadi, tetapi juga menimbulkan dinamika sosial yang rumit. Depresi merupakan salah satu dampak psikologis yang sering muncul sebagai akibat dari kekerasan seksual. Korban dapat mengalami perasaan kehilangan harapan, tidak berdaya, serta beban emosional yang mendalam, yang kemudian memicu perubahan suasana hati secara drastis. Kondisi ini tidak hanya mengganggu kesehatan mental, tetapi juga berpotensi menghambat kemampuan korban dalam menjalankan aktivitas sosial maupun pekerjaan sehari-hari.

Ketidakmampuan korban untuk mempercayai orang lain, yang muncul akibat trauma pengkhianatan, menegaskan pentingnya membangun suasana yang penuh empati dan dukungan. Upaya ini membutuhkan peran aktif masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman, dimana korban merasa diterima, dimengerti, dan tidak disalahkan. Oleh karena itu, menciptakan sistem dukungan sosial yang solid dan aman sangatlah krusial dalam mendampingi proses pemulihan korban. Di sisi lain, keterlibatan korban dalam proses hukum juga memiliki nilai penting dalam konteks sosial. Ketidakpercayaan terhadap lembaga peradilan seringkali membuat korban ragu untuk melapor atau menempuh jalur hukum, sehingga mereka berisiko tidak mendapatkan keadilan yang layak. Maka dari itu, diperlukan upaya untuk memperbaiki dan memperkuat sistem peradilan agar lebih responsif dan berpihak pada korban.

#### B. Dampak Sosial

Memahami dampak sosial yang ditimbulkan oleh kekerasan seksual sangat penting, tidak hanya untuk mengenali permasalahan yang ada, tetapi juga untuk merancang solusi yang tepat. Perubahan cara pandang masyarakat terhadap korban diperlukan, dengan menumbuhkan empati, mendorong sikap inklusif, serta melakukan perubahan terhadap nilai dan norma sosial yang selama ini mendukung terjadinya kekerasan. Lingkungan yang mendukung proses pemulihan serta mampu mencegah terulangnya kekerasan hanya dapat terwujud melalui kesadaran kolektif dan keterlibatan aktif masyarakat. Oleh karena itu, tanggapan terhadap aspek sosial kekerasan seksual harus diwujudkan dalam bentuk tindakan

nyata dan pembentukan komunitas yang adil, peduli, dan berpihak pada korban. Dengan membangun kesadaran bersama dan mengambil langkah konkret, kita dapat menciptakan ruang yang aman, menghormati martabat korban, serta mendukung pemulihan baik secara individu maupun dalam konteks sosial yang lebih luas.

Korban seringkali menghadapi stigma, merasa terisolasi, serta mengalami kesulitan dalam membangun kembali rasa percaya terhadap orang lain, yang semuanya menciptakan tantangan sosial yang tidak mudah diatasi. Oleh karena itu, peran intervensi sosial sangat penting dalam mendukung proses pemulihan. Kekerasan seksual sebagai dampak sosial yang serius menuntut keterlibatan bersama dari berbagai pihak, termasuk lembaga kesejahteraan sosial, organisasi non-pemerintah, serta masyarakat luas. Berbagai bentuk dukungan seperti layanan konseling, kelompok pendampingan, dan terapi kelompok dapat menjadi sarana aman bagi korban untuk berbagi pengalaman dan memulihkan kembali relasi sosial yang sempat terputus.

## **II. Unsur Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Mengacu pada Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Tar, Majelis Hakim memutuskan bahwa terdakwa Safaruddin alias Wahyu Bin H. Pollen secara sah dan meyakinkan telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan seksual. Perbuatan tersebut dinilai melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang memuat sejumlah unsur hukum terkait.

### **A. Unsur Setiap Orang**

Secara yuridis, istilah “setiap orang” mencakup individu maupun entitas kolektif, baik yang berbadan hukum maupun tidak, yang terdiri dari sekelompok orang atau aset yang terorganisir. Dalam proses persidangan, diketahui bahwa terdakwa Safaruddin alias Wahyu Bin H. Pollen merupakan individu perseorangan yang sah di mata hukum sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban.

Terdakwa pun tidak membantah dakwaan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan. Identitasnya telah diverifikasi dan sesuai dengan bukti yang diajukan di pengadilan. Oleh sebab itu, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan identitas (*error in persona*), dan terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukannya. Dengan demikian, unsur hukum mengenai keberadaan “setiap orang” dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah.

Selanjutnya, unsur penyalahgunaan kedudukan, kekuasaan, kepercayaan, atau pengaruh yang berasal dari tipu muslihat, situasi tertentu, atau eksploitasi terhadap kerentanan, ketimpangan, maupun ketergantungan korban, termasuk tindakan memaksa atau menyesatkan hingga menyebabkan korban melakukan atau membiarkan terjadinya perbuatan persetubuhan atau tindakan asusila, merupakan bagian krusial dari elemen tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku.

Penyalahgunaan kedudukan berarti memanfaatkan posisi, jabatan, atau hubungan pribadi yang dimiliki pelaku untuk melakukan kekerasan seksual. Adapun penyalahgunaan wewenang mengacu pada tindakan pelaku yang menggunakan kekuasaan yang dimilikinya secara berlebihan atau sewenang-wenang di luar batas kewenangannya. Sedangkan penyalahgunaan kepercayaan terjadi ketika pelaku mengeksploitasi kepercayaan yang diberikan korban, baik karena adanya hubungan pribadi, jabatan, ataupun posisi sosial, untuk melakukan tindakan kekerasan seksual.

Perbawa merujuk pada pengaruh yang berasal dari diri pelaku kekerasan seksual, yang mampu memengaruhi korban. Sementara itu, tipu muslihat adalah serangkaian tindakan yang dirancang sedemikian rupa sehingga menimbulkan kesan seolah-olah suatu

keadaan sesuai dengan kenyataan, sehingga dapat membentuk kepercayaan pada korban. Istilah “hubungan keadaan” menggambarkan situasi di mana dua pihak atau lebih saling memengaruhi dan saling bergantung satu sama lain.

Tindakan memanfaatkan kerentanan berarti pelaku memanfaatkan kondisi lemah atau ketidakberdayaan seseorang untuk kepentingan pribadi. Ketidaksetaraan mengacu pada perlakuan tidak adil atau perbedaan posisi yang menciptakan relasi dominan dan subordinat. Ketergantungan menggambarkan keadaan di mana korban bergantung secara emosional, sosial, atau ekonomi pada pelaku. Pemaksaan mencakup tindakan menyuruh, menekan, atau meminta korban melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendaknya, sering kali disertai manipulasi atau penyesatan. Menggerakkan orang berarti mendorong korban untuk melakukan tindakan yang menyimpang dari nilai hukum dan moral, baik karena tekanan maupun kebingungan, sehingga berujung pada perilaku yang tidak pantas. Adapun persetujuan didefinisikan sebagai tindakan memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan yang disertai dengan ejakulasi.

## **KESIMPULAN**

Kekerasan seksual masih menjadi isu yang sangat memprihatinkan di Indonesia dan terjadi secara luas, baik di ranah pribadi maupun di ruang publik. Meskipun pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan membentuk berbagai satuan tugas untuk menangani persoalan ini, angka kasus kekerasan terhadap perempuan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Fakta ini mengindikasikan bahwa perlindungan hukum serta upaya pencegahan yang telah dilakukan belum sepenuhnya berjalan optimal dan merata. Sebagian besar korban kekerasan seksual adalah perempuan yang tidak hanya menderita secara fisik dan mental, tetapi juga harus menghadapi tekanan sosial berupa stigma dan kecenderungan masyarakat untuk menyalahkan korban. Kondisi tersebut membuat banyak korban memilih untuk diam dan tidak melaporkan kejadian yang mereka alami. Ketiadaan ruang aman yang memadai bagi perempuan di berbagai aspek kehidupan, seperti di tempat kerja, institusi pendidikan, hingga dalam lingkungan keluarga, turut memperparah kerentanan yang mereka hadapi.

Di sisi lain, keberadaan Satgas PPKS dan kebijakan pelindung di berbagai lembaga menjadi langkah positif, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya dukungan struktural, minimnya pemahaman gender di kalangan aparat, dan lemahnya koordinasi lintas sektor. Keberhasilan penurunan angka kekerasan di beberapa daerah menunjukkan bahwa kolaborasi yang kuat antara pemerintah, masyarakat sipil, dan komunitas lokal dapat menciptakan perubahan nyata. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan, termasuk edukasi publik, penegakan hukum, peningkatan kapasitas lembaga, dan pembentukan budaya baru yang menghormati hak perempuan serta menolak segala bentuk kekerasan seksual. Upaya ini penting agar perempuan dapat hidup dalam ruang yang aman, terlindungi, dan bebas dari ancaman kekerasan seksual dalam kehidupan sehari-hari mereka.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adinda, Y. (2024). DAMPAK PSIKOLOGIS DAN SOSIAL PADA, 7.
- CNN Indonesia. (2025, 3 8). Komnas Perempuan: Kekerasan Perempuan Meningkat 10 Persen di 2024. From <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20250307211755-284-1206391/komnas-perempuan-kekerasan-perempuan-meningkat-10-persen-di-2024>
- Hosnah, A. U. (2024). Dampak Psikologis Korban Pelecehan Seksual dan Penerapan. Dampak Psikologis Korban Pelecehan Seksual dan Penerapan, 6.
- komnas perempuan. (2025, 3 7). catatan tahunan kekerasan perempuan tahun 2024. From <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2024-menata-data->

menajamkan-arrah-refleksi-pendokumentasian-dan-tren-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan  
komnas perempuan. (2025, 3 7). Refleksi Pendokumentasian Dan Tren Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan 2024'. From <https://komnasperempuan.go.id/download-file/1316>  
mahkamah agung. (2020, 2 12). putusan mahkamah agung terkait kekerasan seksual. From <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeb40f278f3e6f0bf51313233323532.html>.